



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Pemda Jln. Raya Batujajar KM 3,5 Kabupaten Bandung Barat
Telp. & Fax. (022) 6860528 Kode Pos 40561 e-mail disdikbb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 800 / 100.91 PNF - Disdikpora-2012

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Membaca : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kober AL MUZAYYIN dan Rekomendasi dari UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan Cipatat, no.425-/153-UPTD Pend/2012
- Menimbang : a). Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUD.
- b). Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 14 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688
6. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
7. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung barat Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama : KOBER AL MUZAYYIN
Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PNF)
Pemilik/Penyelenggara : KOBER AL MUZAYYIN
Pemimpin : SAEFUL YUSUF Spd.i
Alamat : Kp,Kutalaksana Rt 03,Rw 02 Ds Mandalawangi
Kec,Cipatat Kab. Bandung Barat
Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat – lambatnnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan dan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.

Keempat : Izin ini berlaku untuk Lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Tanggal 13 Februari 2012 sampai 13 Februari 2014.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 13 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung Barat.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl Raya Padalarang-Cisarua Km 2
Kabupaten Bandung Barat

SURAT TANDA BUKTI KEPEMILIKAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
DISDIKPORA Kabupaten Bandung Barat

Kepada yth,
Kepala Sekolah
KB AL MUZAYYIN
Di Kec. CIPATAT
Kab. Bandung Barat

No surat : 800/231/PAUDNI/2014
Tanggal : 18 Agustus 2014
Perihal : Surat Tanda Bukti
Kepemilikan NPSN

Dengan hormat,

Dengan diterbitkannya surat ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung Barat menerangkan bahwa Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tertera di bawah ini merupakan milik Sekolah anda.

	NPSN Anda :
	69835977
	Instansi Anda :
Jenis Program	KB
Nama Instansi	AL MUZAYYIN
Kecamatan	CIPATAT

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Bandung Barat
Kepala Bidang PAUDNI

Jalaludin, S.Pd, M.Si
NIP. 196203121982041003

Catatan :
KB : Kelompok Bermain
SPS : Satuan PAUD Sejenis